



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

PUTUSAN

Nomor 55/Pdt.G/2020/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxx xxxx xxxxx, tempat kediaman di KOTA PALU, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALU, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 dengan register perkara Nomor 55/Pdt.G/2020/PA.Pal telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal xxxxxxx, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxx tanggal xxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxx, xxxx xxxx;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di xxxxxxx lalu berpindah-pindah sampai sekarang telah berpisah rumah. Selama pernikahan antara Pemohon dengan

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.55/Pdt.G/2020/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai

4 (empat) orang anak, masing-masing bernama :

Anak Pertama, umur 14 tahun;

Anak Kedua, umur 12 tahun;

Anak Ketiga, umur 8 tahun;

Anak Keempat, umur 3 tahun;

3. Bahwa sejak awal berumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2005 Pemohon dan Termohon sering terlibat perselisihan yang disebabkan karena :

a. Termohon tidak mendengarkan perkataan dan nasehat Pemohon;

b. Termohon sering pergi dari rumah dalam waktu lama, terakhir kali Termohon pergi selama 6 bulan lamanya;

4. Bahwa puncak dari ketidakharmonisan tersebut terjadi sejak bulan Agustus 2019, dimana pada saat itu Termohon dan Pemohon yang terlibat pertengkaran disebabkan karena Termohon pergi keluar rumah walaupun Pemohon tidak mengizinkan Termohon untuk pergi;

5. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut sehingga mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan Agustus 2019 sampai sekarang kurang 5 bulan lamanya;

6. Bahwa Pemohon tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga ini karena khawatir jika diteruskan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk bercerai;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.55/Pdt.G/2020/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

00151/DEF

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adinya,

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara sidang ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak menghadap dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon Nomor 55/Pdt.G/2020/PA. Pal gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 526.000,00 (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.55/Pdt.G/2020/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H.. sebagai Ketua Majelis, Hj. Kunti Nur Aini, S.Ag, dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Shiyamus Shidqi, S.HI., M.H.. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hj. Kunti Nur Aini, S.Ag.

Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H.

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti,

Shiyamus Shidqi, S.HI., M.H.

Perincian biaya :

1	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2	Proses	Rp	60.000,00
3	Panggilan	Rp	400.000,00
4	PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5	Redaksi	Rp	10.000,00
6	Meterai	Rp	6.000,00
	Jumah	Rp	526.000,00

(lima ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Salinan Sesuai Aslinya

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.55/Pdt.G/2020/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Pengadilan Agama Palu
Panitera,

Drs. H. A. Kadir, M.H.

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.55/Pdt.G/2020/PA.Pal